

LAPORAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN

JL. AHMAD YANI NO.1, 92812, EMAIL : kominfoselayar@gmail.com
BENTENG

Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



DISKOMINFO-SP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Selayar

E-mail : • kominfo@kepulauanseyarkab.go.id
• ppid.selayar1@gmail.com

Website : • kepulauanseyarkab.go.id
• <https://ppid.kepulauanseyarkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan hasil dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada guna memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara online juga meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan informasi dan gambaran mengenal kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Tujuan Laporan ini untuk mendorong optimalisasi Tujuan Laporan ini untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID Pelaksana, serta meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik yang lebih transparan mudah dan berkualitas. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan kualitas informasi dan dokumentasi publik yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 25 Februari 2025

Plt. Kadis Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian,



^

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E, M.M

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 197605022014072002



1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Ruang Lingkup Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ruang lingkup laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2024 ini meliputi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik, yang meliputi kegiatan Penyediaan Informasi Publik pada tingkat SKPD/OPD. Permohonan Informasi dari permohonan informasi, keberatan dan sengketa Informasi Publik serta proses dan kegiatan Layanan Informasi Publik pada tingkat PPID Utama, dan/atau PPID pembantu ada di SKPD/OPD yang dilaporkan ke PPID Utama.

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.



2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam Rangka mendukung pelayanan informasi publik lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka telah didukung Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan Sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Front Desk Informasi Publik

Untuk Tahun 2024 Front Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik telah memiliki Ruang Desk tersendiri yang mana Ruang Desk tersebut berada di dalam ruangan Humas IKP, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

1. 1 (satu) Unit meja layanan dan Kursi untuk menerima tamu/pemohon Informasi dengan kondisi baik;
2. 1 (satu) unit Laptop, kondisi baik;
3. 1 (satu) unit Printer Epson, kondisi baik;
4. 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik

b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

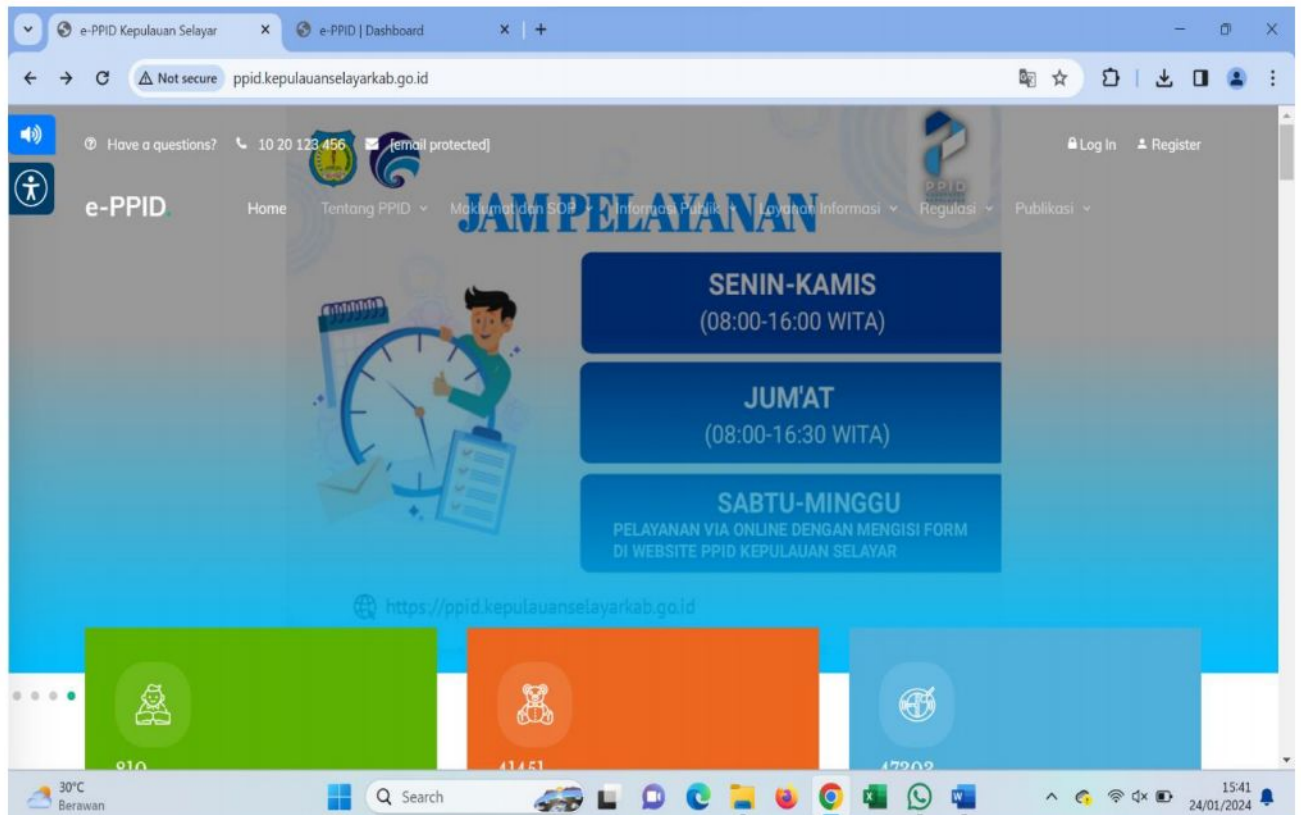
Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Kepulauan Selayar, permohonan informasi dapat dilakukan melalui :

- 1) Datang langsung ke Front Desk/Meja Layanan Informasi yang berada di di dalam ruangan Humas IKP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.





2) Melalui Website PPID : <http://ppid.kepulauanselayarkab.go.id>



Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati



Kepulauan Selayar Nomor : 45/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pembina bertugas :
 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
- b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah berfungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik dan memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. Pengarah bertugas :
 1. Tugas :
 - a. menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik; dan
 - b. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
 2. Wewenang :
 - a. menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; dan



- c. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- c. PPID Pertimbangan dijabat oleh Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. PPID Pertimbangan memiliki tugas Melaksanakan uji konsekuensi dan memberikan pertimbangan atas :
 - a. jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Publik;
 - b. keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik.
- d. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas dan berwenang :
 - a. Tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan informasi publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan

10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Wewenang :

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

c. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

e. PPID Pembantu dijabat oleh Para Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD, Sekretaris OPD, Kabag Pemerintahan, Kabag Kesejahteraan Rakyat, Kabag Hukum, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kabag Administrasi Pembangunan, Kabag.



Pengadaan Barang/Jasa, Kabag. Organisasi, Kabag. Umum dan Protokol, Kabag. Perencanaan dan Keuangan, Para Sekretaris Se-Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Bagian TU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Hayyung, yang bertugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

f. Bidang-Bidang :

- 1 Bidang pendukung Sekretariat yaitu Kabid. Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian. Bidang Pendukung Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- 2 Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi yaitu Kabid Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik dan melakukan klasifikasi jenis informasi;
- 3 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kabid. Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memberikan



pelayanan informasi publik dan mendokumentasikan informasi yang dikuasai;
dan

- 4 Bidang Fasilitas Sengketa Informasi yaitu Kepala Bagian Hukum. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili badan publik dalam penyelesaian sengketa informasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Pejabat Fungsional terdiri dari Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis. Pejabat Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam pengelolaan informasi dan dokumen meliputi :
 1. mengidentifikasi, mengumpulkan data dan informasi Perangkat Daerah;
 2. pengolahan, penataan, penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Perangkat Daerah; dan
 3. penyelesaian dan pengujian informasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan Informasi yang di buka untuk publik.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelayanan Informasi Publik melibatkan 1 orang Operator yang bertugas setiap hari untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun melalui Web-Site.

2.3 Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Waktu Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja, namun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau chat. Adapun Jam pelayanan pada PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - | Senin- Kamis | : 08.00-15.00 |
| | Istirahat | : 12.00-13.00 |
| - | Jumat | : 08.00-15-00 |
| | Istirahat | : 11.00-13.30 |

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

Selama Tahun 2024, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebesar Rp 20.000.000,- (**Dua Puluh Juta**).

Kegiatan ini terdiri dari Stan Pelayanan PPID, Pengadaan Laptop dan Printer, Belanja ATK, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi atau Hosting Website serta Perjalanan Dinas.

PPID Utama Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan beberapa kegiatan guna mendorong peran aktif PPID Pembantu antara lain ;

- Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama dalam hal pengelolaan Sekretarat PPID serta peningkatana Mutu Daftar Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Menghadiri Lokakarya Optimalisasi Kinerja PPID Kabupaten Kepulauan Selayar
- Monitoring, evaluasi dan pendampingan terhadap PPID Pembantu seluruh SKPD

4. Issu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik

Akses masyarakat terhadap media massa (Cetak dan elektronik) khususnya terkait Informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.

5. Pusat Informasi, Aspirasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi

- Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Kepulauan Selayar
<http://ppid.kepulauanselayarkab.go.id>
- Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat www.lapor.go.id Aplikasi LAPOR!-SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Kementerian PANRB.
- Layanan LPSE (pengadaan secara elektronik) <http://lpse.kepulauanselayarkab.go.id>

6. Saluran Layanan Informasi Publik



- a. Website Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (<https://kepulauanseyarkab.go.id>)
- b. Dukungan Kerjasama dengan Portal Berita dan Infopublik Media Elektronik antara lain :
- 1 <https://www.bonepos.com>
 - 2 <https://www.bukabaca.id>
 - 3 <https://selayarnews.com>
 - 4 <https://www.mediaselayar.com>
 - 5 <https://mitrasulawesi.id>
 - 6 <https://mediabentengnews.com>
 - 7 <https://mediata.id>
 - 8 <https://waspadapos.com>
 - 9 <https://bugispos.com>
 - 10 <https://lsmlpri.news>
 - 11 <https://bukaberita.id>
 - 12 <https://bukamatanews.id>
 - 13 <https://www.ujungjari.com>
 - 14 <https://radarselatan.fajar.co.id>
 - 15 <https://beritakotamakassar.com>
 - 16 <https://upeks.fajar.co.id>
 - 17 <https://panrita.news>
 - 18 <https://rakyatsulsel.fajar.co.id>
 - 19 <https://rakyat.news>
 - 20 <https://www.indolin.id>
 - 21 <https://celebesmedia.id>
 - 22 <https://wajahindonesia.co.id>
 - 23 <https://inetnews.co.id>
 - 24 <https://www.kabarmakassar.com>
 - 25 <https://sulsel.pojoksatu.id>
 - 26 <https://klikdata.co>

7. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik

- a. Twitter :- @KominfoSelayar



- @ppidselayar
- b. Website :- <https://kepulauanelayarkab.go.id> (Kepulauan Selayar)
<http://ppid.kepulauanelayarkab.go.id> (PPID Kabupaten Kepulauan Selayar)
- c. Facebook :- <https://www.facebook.com/kominfoselayar> (Kepulauan Selayar)
- <https://www.facebook.com/PPIDKabupatenKepulauanSelayar> (PPID Kabupaten Kepulauan Selayar)
- d. Instagram :- https://www.instagram.com/kepulauan_selayar (kepulauan_selayar)
- <https://www.instagram.com/ppid.kab.kepulauan.selayar01> (Ppid Kabupaten Kepulauan Selayar)
- e. Youtube :- <https://www.youtube.com/@kabupatenkepulauanelayar> (Kepulauan Selayar)
- f. Tiktok :- <https://www.tiktok.com/@humas.selayar> (Humas Selayar)
- g. Snack Video :- [Humas Selayar \(@humaskominfose\) on SnackVideo](#) (Humas Selayar)

8. Rincian Pelayanan Informasi

1. Tahun 2023 PPID Kabupaten Kepulauan Selayar telah membangun aplikasi PPID sendiri dengan alamat <http://ppid.kepulauanelayarkab.go.id>.
2. Jumlah DIP yang sudah dikirimkan oleh PPID Pembantu adalah :
 - Tahun 2022 = 38 DIP.
 - Tahun 2023 = 38 DIP.
 - Tahun 2024 = 38 DIP.
3. Jumlah Informasi Publik sampai dengan Tahun 2024 yang diupload sebanyak 1012 Dokumen.
4. Jumlah Pemohon Informasi Publik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 0 Pemohon.



Tabel

NO	INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	KET
	PEMOHON	INFORMASI				
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

5. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditolak Tahun 2024 sebanyak 0 Pemohon.
6. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang ditindaklanjuti Tahun 2024 sebanyak 0 Pemohon.
7. Jumlah View sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 133.229 View.
8. Jumlah Informasi Publik yang di Download sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 124.440 Informasi.
9. Waktu dalam memenuhi Permohonan Permintaan Informasi Publik yaitu 7 hari Kerja.

9. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 PPID Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah menerima keberatan terkait informasi yang disediakan maupun dikecualikan yang menyebabkan sengketa informasi. sehingga sampai saat ini PPID Pelaksana belum pernah menangani kasus sengketa atau aduan keberatan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi, baik atasan PPID maupun pada komisi informasi Sulawesi Selatan.

10. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati pada Tahun 2017, namun dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Adapun kendala internal dan kendala eksternalnya adalah :

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu :

- a. Telah dilaksanakannya Bimtek PPID bagi Para Kepala OPD beserta PPID Pembantu yang bertujuan untuk menyatukan persepsi guna meningkatkan pengetahuan dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
- b. Sering adanya pergantian PPID Pembantu dalam lingkup Pemerintah Daerah sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Kurangnya koordinasi antar satuan kerja dalam memberikan jawaban informasi

2. Kendala Eksternal

- a. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya keberadaan aplikasi PPID dan juga bila mengetahuinya masyarakat masih belum memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang telah tersedia melalui aplikasi PPID.
- b. Jaringan internet yang belum stabil dan merata dimana menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.
- c. Jaringan komunikasi antar PPID utama dan PPID Pelaksana yang belum terbangun secara optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan juga keterbatasan anggaran karena adanya refofusing Anggaran.

11. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik agar informasi dapat diakses secara cepat dan efisien;
- b) Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID baik dalam bentuk penyampaian langsung pada setiap kesempatan maupun penyampaian melalui media sosial.



12. Dokumentasi Presentasi, dan Penerimaan Penghargaan

Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh Penghargaan dengan kategori “ CUKUP INFORMATIF ” dengan Nilai 64,8. Adapun Dokumentasi (gambar-gambar) Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :



Presentasi







Penerimaan Penghargaan







13. Kesimpulan Dan Saran

a) Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

b) Saran

Agar pengelolaan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, maka disarankan

- 1) perlunya dukungan Penambahan Anggaran untuk pembenahan sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana serta Penyediaan Honorarium Admin PPID Pelaksana
- 2) Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pelaksana harus terus ditingkatkan

14. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini disampaikan. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan kedepan.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2025, PPID Kabupaten Kepulauan Selayar dapat mempertahankan apa yang telah diraih dan berperan lebih aktif dalam penyampaian informasi dan dokumentasi demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.

Foto-foto Pendukung Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Monev dan Pendampingan OPD, Bimtek Operator dan Sosialisasi SKPD, Uji Konsekuensi)











